



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : M. Jaelani als. Jael;
- 2. Tempat lahir : KARANG RUNDUN;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Oktober 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jln. Sandubaya Karang Rundun Rt/Rw. 003/312
Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Gilank Ramdan als. Gilang;
- 2. Tempat lahir : Montong Sidu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /11 Agustus 2004;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jln. Mandalika Raya Karang rundun Rt/Rw. 007/312
Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2025 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. M. Jaelani Alias Jael bersama terdakwa II. Gilang Ramdan Alias Gilang** bersalah melakukan tindak” **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. M. Jaelani Alias Jael bersama terdakwa II. Gilang Ramdan Alias Gilang** dengan masing-masing pidana penjara Terdakwa I M Jaelani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II Gilang Ramadan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama para terdawa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-maing perkarungnya seberat 20 kg;
 - 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian;

Dikembalikan ke saksi Komang Edi Saputra;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



➤ 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. M. Jaelani Alias Jael bersama terdakwa II. Gilang Ramdan Alias Gilang pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Komang Edi Darma Saputra, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 wita saat terdakwa I. M. Jaelani Alias Jael bertemu dengan terdakwa II. Gilang Ramdan Alias Gilang di pasar Mandalika dan merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di salah satu toko yang ada di Areal Pasar Mandalika kemudian sekitar pukul 20.00 wita dengan membawa linggis bersama- sama menuju ke Toko AE 1 Blok P1 pasar Mandalika, setelah sampai didepan Toko terdakwa II. Gilang Ramdan Alias Gilang membuka dinding trail besi hingga terbuka menggunakan linggis yang dibawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa I. M. Jaelani Alias Jael masuk kedalam toko dengan cara naik melalui

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan karung setelah itu merusak CCTV dengan menariknya hingga patah, adapun terdakwa II. Gilang Ramdan Alias Gilang ikut masuk kedalam Toko;

Bahwa selanjutnya bersama-sama mengambil 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan cara mengeluarkannya satu persatu dari dalam toko, setelah itu para terdakwa keluar dari dalam toko dan membawa 11 (sebelas) karung bawang tersebut menuju ke Parit yang ada di selatan pasar Mandalika menggunakan Gerobak yang diambil tidak jauh dari toko, sekitar Pukul 05.00 wita para terdakwa menjual keorang yang tidak dikenal di Pasar Mandalika seharga Rp. 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi dua, masing-masing mendapatkan Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Komang Edi Darma Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 7.370.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KOMANG EDI DARMA SAPUTRA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian 11 (sebelas) karung berisi bawang putih miliknya yang diambil para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang diambil berupa 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan berat perkarung 20 kg;
- Bahwa karung-karung berisi bawang putih tersebut diletakkan di dalam toko;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kehilangan 11 (sebelas) karung bawang putih tersebut setelah diberitahu oleh saksi Suhaemi yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



merupakan karyawan Toko kemudian Saksi datang melihat sebelas karung berisi bawang putih sudah tidak ada ditempatnya selanjutnya Saksi mengecek CCTV , terlihat para terdakwa masuk kedalam toko dengan cara naik melalui tumpukan karung setelah itu merusak CCTV dengan menariknya hingga patah dan bersama-sama mengambil 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan cara mengeluarkannya satu persatu dari dalam toko;

- Bahwa tidak terekam jelas muka para terdakwa ini dalam CCTV karna para terdakwa menggunakan cadar;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.370.000 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-maing perkarungnya seberat 20 kg, 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi);
- Bahwa sebelum kehilangan bawang putih ini saksi sudah beberapa kali kehilangan barang dagangannya yang kerugiannya lebih besar dari yang saat ini dan kelakuan para terdakwa ini sudah sangat meresahkan di lingkungan pasar/ komplekpasar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SUHAIMI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian 11 (sebelas) karung berisi bawang putih milik saksi Komang Edi Darma Saputra yang diambil para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang diambil berupa 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan berat perkarung 20 kg;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karung-karung berisi bawang putih tersebut diletakkan di dalam toko;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang saat membuka Toko melihat karung berisi bawang sudah tidak ada kemudian saksi langsung menghubungi saksi Komang Edi Darma Saputra;
- Bahwa ada CCTV yang terpasang namun kamera CCTV dalam keadaan rusak karna dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa tidak terekam jelas muka para terdakwa ini dalam CCTV karna para terdakwa menggunakan cadar;
- Bahwa para terdakwa masuk dengan cara memotong trail dan seng plat pelapis yang ada dibelakang toko, masuk melalui terali kemudian merusak CCTV yang ada didalam toko dan langsung mengambil sebelas karung berisi bawang putih;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.370.000 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Komang Edi Darma Saputra sebagai pemilik barang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-maing perkarungnya seberat 20 kg, 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi);
- Bahwa sebelum kehilangan bawang putih ini saksi Komang Edi Darma Saputra sudah beberapa kali kehilangan barang dagangannya yang kerugiannya lebih besar dari yang saat ini dan kelakuan para terdakwa ini sudah sangat meresahkan di lingkungan pasar/ komplekpasar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ENDRIANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah membeli 11 (sebelas) karung berisi bawang putih dari para terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Pasar Sayur Mandalika Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa bawang putih yang saksi beli selanjutnya saksi jual dan telah terjual 9 (sembilan) karung sisanya 2 (dua) karung belum laku terjual;
- Bahwa karung-karung berisi bawang putih tersebut diletakkan di dalam toko;
- Bahwa Bahwa benar para terdakwa sebelumnya menawarkan ke pengunjung pasar seharga Rp. 550.000 perkarungnya dan saksi menawarnya seharga Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkarungnya dan disepakati selanjutnya saksi membelinya seharga Rp. 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi telah menjual sebanyak 9 (Sembilan) karung, sisa dua karung belum terjual seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika bawang putih tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karna waktu menjual bawang putih tersebut kepada saksi, para terdakwa mengakui jika karung berisi bawang putih tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-maing perkarungnya seberat 20 kg, 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi);
- Bahwa saksi membeli bawang putih dari para terdakwa ini baru satu kali ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi MAHYUDIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian 11 (sebelas) karung berisi bawang putih milik saksi saksi Komang Edi Darma Saputra yang dilakukan para terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga malam dan saksi mengetahui barang-barang berupa 11 (sebelas) karung berisi bawang putih milik saksi saksi Komang Edi Darma Saputra hilang setelah diberitahu oleh saksi KOMang Edi Darma Saputra dimana para terdakwa ini melakukan pencurian dengan cara masuk dengan cara memotong trail dan seng plst pelapis yang ada dibelakang toko, masuk melalui terali kemudian merusak CCTV yang ada didalam toko dan langsung mengambil sebelas karung berisi bawang putih;
 - Bahwa karung-karung berisi bawang putih tersebut diletakkan di dalam toko;
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.370.000 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Komang Edi Darma Saputra sebagai pemilik barang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-masing perkarungnya seberat 20 kg, 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi);
 - Bahwa sebelum kehilangan bawang putih ini saksi Komang Edi Darma Saputra sudah beberapa kali kehilangan barang dagangannya yang kerugiannya lebih besar dari yang saat ini dan kelakuan para terdakwa ini sudah sangat meresahkan di lingkungan pasar/ komplekpasar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi I MADE WIDI ARYAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan telah mengamankan terdakwa yang melakukan pencurian 11 (sebelas) karung berisi bawang putih;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan kehilangan 11 (sebelas) karung berisi bawang putih selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut kemudian Saksi cari keberadaan 2 (dua) orang tersebut dan pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lingkungan karang Rundun Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencurian bawang putih di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram selanjutnya diamankan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa para terdakwa masuk dengan cara memotong trail dan seng plst pelapis yang ada dibelakang toko, masuk melalui terali kemudian merusak CCTV yang ada didalam toko dan langsung mengambil sebelas karung berisi bawang putih;
 - Bahwa karung-karung berisi bawang putih tersebut diletakkan di dalam toko;
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.370.000 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Komang Edi Darma Saputra sebagai pemilik barang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-masing perkarungnya seberat 20 kg, 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi);
 - Bahwa sebelum kehilangan bawang putih ini saksi Komang Edi Darma Saputra sudah beberapa kali kehilangan barang dagangannya yang kerugiannya lebih besar dari yang saat ini dan kelakuan para terdakwa ini sudah sangat meresahkan di lingkungan pasar/ komplekpasar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 M JAELANI Alias JAEL

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Gilank Ramdan als. Gilang;
- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa Gilank Ramdan als. Gilang melakukan Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang diambil berupa 11 (sebelas) karung berisi Bawang putih;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam dengan cara naik melalui tumpukan karung setelah itu merusak CCTV dengan menariknya hingga patah, selanjutnya bersama-sama mengambil 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan cara mengeluarkannya satu persatu dari dalam toko melalui celah terali yang terbuka dan terdakwa membawa karung-karung tersebut menggunakan gerobak dorong yang diambil tidak jauh dari Lokas kemudian karung disembunyikan disawah yang berada di sebelah pasar mandalika selanjutnya sebelas karung berisi bawang putih dijual seharga Rp. 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke orang yang tidak dikenal dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi slot;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman dilapas kuripan 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa Gilank Ramdan als. Gilang tidak pernah meminta ijin kepada pihak siapapun;
- Bahwa terdakwa II. Gilang Ramdhan Alias Gilang yang merusak CCTV dan membuka terali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-masing perkarungnya seberat 20 kg, 1 (satu) buah keeping VCD

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi);

2. Terdakwa 2 GILANK RAMDAN Alias GILANG

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa M. Jaelani als. Jael;
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa Gilank Ramdan als. Gilang melakukan Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang diambil berupa 11 (sebelas) karung berisi Bawang putih;
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa M. Jaelani als. Jael masuk kedalam dengan cara naik melalui tumpukan karung setelah itu terdakwa merusak CCTV dengan menariknya hingga patah, selanjutnya bersama-sama mengambil 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan cara mengeluarkannya satu persatu dari dalam toko melalui celah terali yang terbuka dan terdakwa membawa karung-karung tersebut menggunakan gerobak dorong yang diambil tidak jauh dari Lokasi kemudian karung disembunyikan disawah yang berada di sebelah pasar mandalika selanjutnya sebelas karung berisi bawang putih dijual seharga Rp. 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke orang yang tidak dikenal dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi slot;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan terdakwa M. Jaelani als. Jael tidak pernah meminta ijin kepada pihak siapapun;
- Bahwa terdakwa yang merusak CCTV dan membuka terali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-masing perkarungnya seberat 20 kg, 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-masing perkarungnya seberat 20 kg;
2. 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian;
3. 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa benar barang yang Para Terdakwa ambil berupa 11 (sebelas) karung berisi Bawang putih;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa masuk kedalam dengan cara naik melalui tumpukan karung setelah itu merusak CCTV dengan menariknya hingga patah, selanjutnya bersama-sama mengambil 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan cara mengeluarkannya satu persatu dari dalam toko melalui celah terali yang terbuka dan terdakwa membawa karung-karung tersebut menggunakan gerobak dorong yang diambil tidak jauh dari Lokasi kemudian karung disembunyikan disawah yang berada di sebelah pasar mandalika selanjutnya sebelas karung berisi bawang putih dijual seharga Rp. 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke orang yang tidak dikenal dan hasil penjualan tersebut Para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi slot;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa 1 M JAELANI pernah terlibat dalam tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman dilapas kuripan 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak siapapun;
- Bahwa benar Terdakwa Gilang Ramdhan Alias Gilang yang merusak CCTV dan membuka terali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-masing perkarungnya seberat 20 kg, 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim dan keterangan Saksi dan Para Terdakwa dan diketahui bahwa identitasnya sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa M JAELENI Alias JAELE dan Terdakwa GILANK RAMDAN Alias GILANG, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa barang yang diambil dapat saja seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Bisa saja yang mengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain, dengan kata lain merupakan milik bersama. Jika barang yang diambil itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Demikian juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki” adalah terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Moeljatno adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta persesuaian barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AE 1 Blok P1, Pasar Mandalika, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram barang yang Para Terdakwa ambil berupa 11 (sebelas) karung berisi Bawang putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk kedalam dengan cara naik melalui tumpukan karung setelah itu merusak CCTV dengan menariknya hingga patah, selanjutnya bersama-sama mengambil 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan cara mengeluarkannya satu persatu dari dalam toko melalui celah terali yang terbuka dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak siapapun;

Menimbang, bahwa akibat dari pencurian yang Para Terdakwa lakukan menimbulkan kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp 7.370.000 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Para Terdakwa masuk kedalam toko dengan cara naik melalui tumpukan karung setelah itu merusak CCTV dengan menariknya hingga patah, selanjutnya bersama-sama mengambil 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan cara mengeluarkannya satu persatu dari dalam toko melalui celah terali yang terbuka dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak siapapun;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan HIR 6 April 1925 menyatakan untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung berturut-turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata beberapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa para terdakwa bersama-sama mengambil 11 (sebelas) karung Bawang putih dengan cara mengeluarkannya satu persatu dari dalam toko melalui celah terali yang terbuka;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-masing perkarungnya seberat 20 kg;
- 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian;

Terhadap barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni dikembalikan kepada Komang Edi Saputra;

- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi;

Terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Komang Edi Saputra;
- Para terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa I JAELANI als JAEL sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Jaelani Alias Jael dan Terdakwa Gilang Ramdan Alias Gilang** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M Jaelani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa Gilang Ramadan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung Bawang putih dengan berat masing-masing perkarungnya seberat 20 kg;
 - 1 (satu) buah keeping VCD berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian;

Dikembalikan ke saksi Komang Edi Saputra;

- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu dan besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mahyudin Igo, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

TTD

Glorious Anggundoro, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Nuraini, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

TAUFIKURRAHMAN, S.H.
NIP. 196711161992031002

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			